

**PENERAPAN DOKTRIN *STARE DECISIS* DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR
DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Theodorus Steven Sitanggang

18. C1. 0136

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATAA
SEMARANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN DOKTRIN *STARE DECISIS* DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Theodorus Steven Sitanggang

18.C1.0136

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

05811994161

Kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

2021

PENGESAHAN



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theodorus Steven Sitanggang

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "Penerapan Doktrin *Stare Decisis* dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi". Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 9 Agustus 2022



Theodorus Steven Sitanggang

HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:

PENERAPAN DOKTRIN STARE DECISIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Ini tidak memuat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan Saya, juga tidak memuat karya dan/atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain selain yang telah tertulis sebagai acuan referensi untuk naskah skripsi ini, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari, skripsi ini, sebagian atau seluruhnya, terbukti merupakan suatu hasil plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab dan bersedia untuk menerima segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 9 Agustus 2022



Theodorus Steven Sitanggang

ABSTRAK

Disparitas pemidanaan, khususnya dalam tindak pidana korupsi, berdampak luas hingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebebasan hakim yang tidak terbatas menjadi salah satu penyebab sehingga dibutuhkan suatu pedoman. Yurisprudensi bisa menjadi pedoman bagi hakim. Penggunaannya memerlukan daya koersifitas untuk bisa dioptimalkan dengan menerapkan doktrin *stare decisis*. Demikianlah, penelitian yang berjudul *Penerapan Doktrin Stare Decisis dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi* ini ditujukan untuk mengetahui penerapan doktrin tersebut dan upaya meminimalisir disparitas pemidanaan, kemungkinan penerapannya, serta mekanisme implementasi penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan lewat studi kepustakaan, dan wawancara. Data yang terkumpul, diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan doktrin *stare decisis* berkorelasi dengan minimnya disparitas pemidanaan lewat penyelesaian kasus secara tersistematisir dengan menerapkan *ratio decidendi* putusan yang terdahulu terhadap perkara yang serupa. Cara ini dapat menciptakan kepastian sehingga hasil putusan dapat diprediksi dan memiliki keserupaan yang padu. Hukum pun kian progresif. Sistem-sistem hukum saling berkonvergen, tidak ada lagi tapal-tapal batas yang berarti dalam membedakan sistem hukum yang satu dan yang lain. Pada akhirnya, keadilan dalam masyarakat adalah tujuan yang harus diutamakan sekalipun harus merombak sistem yang ada. Mekanisme penerapan dapat dilakukan lewat positivisasi melalui perundang-undangan.

Penelitian ini merekomendasikan agar doktrin *stare decisis* diterapkan di sistem hukum Indonesia lewat pengundangan dalam suatu undang-undang. Bilapun alternatif ini tidak hendak digunakan, pedoman pemidanaan sepatutnya diatur secara jelas dalam KUHP baru di masa mendatang untuk memberi kepastian hukum dengan daya mengikat yang jelas.

Kata kunci: **Disparitas pemidanaan, asas kebebasan hakim, pedoman pemidanaan, doktrin *stare decisis*, sistem hukum Indonesia.**

ABSTRACT

Sentencing disparity, particularly in corruption cases, has extended its impact to the increase of distrust towards judicial institution. Unbounded implementation of the principle of freedom of judge to determine cases has been the suspect so that some guidelines are now needed. Jurisprudence can be alternative solution to guide judges. The use of that principle requires coercive force to be optimal. Thus, study entitled Application of Principle of Stare Decisis in Indonesia Legal System as the Means to Minimize Sentencing Disparity in Court's Decision of Corruption Cases is intended to know how the application of principle of stare decisis correlates to the minimized sentencing disparity, the probability of its application, and the application mechanism.

This study uses qualitative research method, with normative-legal approach, and specified in analytical-descriptive method. Data is collected through literature study, and formal in-depth interview. Collected data is systemized and analyzed qualitatively.

Results of this study shows that implementation of stare decisis is correlated to the minimized sentencing disparity through a systemized case resolution by applying previous court judgment's ratio decidendi to later similar cases. This method can create certainty so that court judgment is predictable cohesive. In today's legal climate that tends to progressivity, where legal systems are converging each other, rigid boundaries do not exist anymore. In the end, justice served in society is the main goal to achieve even if it takes the system to be revised. Implementation mechanism that can be pursued is through legislation amendments.

This study recommends the application of the principle of stare decisis through legislation. The other alternative is to put sentencing guidelines in the future Penal Code to grant legal certainty with firm force.

Keywords: *Sentencing disparity, corruption cases, the principle of freedom of judge, sentencing guidelines, principle of stare decisis, Indonesian legal system.*

PRAKATA

Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya yang sempurna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulisan skripsi ini pun tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, entah dalam bentuk moril, materil yang diberikan sehingga Penulis tidak patah semangat dalam penggerjaannya yang penuh lika-liku, dan suka-duka. Atas bantuan dan dukungannya tersebut, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Tritunggal Mahakudus, yang telah berkarya dalam diri Penulis, memampukan Penulis dalam memulai dan menyelesaikan perutusan dalam perkuliahan, khususnya dalam menulis penelitian ini, dan kepada Bunda Maria yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah akan sulitnya hidup ini;
2. Ibu Marcella Elwina Simanjuntak S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, dan selaku dosen pembimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan dosen wali Penulis yang selalu terbuka, supotif, dan memberi masukan kepada Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata;

4. Ibu Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum., dan (alm.) Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum. yang selalu meluangkan waktu kapan pun itu dalam menanggapi rasa penasaran Penulis dalam mempelajari ilmu hukum di Universitas Katolik Soegijapranata;
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengajar dan membimbing Penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Seluruh karyawan dan staf di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu proses perkuliahan Penulis di Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Pak Mateus Sitanggang (Pak e), Ibu Rosinta Rumapea (Mamak e), Tian, Grace, Maria, keluarga Penulis yang selalu mendukung dan mendoakan Penulis agar tetap bertahan menjalani pahit getir kehidupan;
8. Teman-teman Penulis, terutama Calvin, Johny, Kristo, Jalu, TW, Ian, Jordan, Yosua (Nias), Maura, Ayub, Nisa, Krisna, Adi, Frans, dan Ekky yang sudah menemani 4 (empat) tahun suka-duka kehidupan Penulis.
9. Tesa, Indar dan Nimas, Wanda dan Mba Icha, teman terbaik dari yang terbaik bagi Penulis, yang sudah mau *direpoti* dengan ribetnya diri ini selama 4 (empat) tahun berkuliah.
10. Andreas (Kentang), Baegzo (Bagyo), Yudho, yang sedikit banyak berperan menjadi tempat pelarian atas *kesuwungan*.

Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kiranya, penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan

menginspirasi pembaca sekalian sehingga lebih mengenal diskursus disperitas pemidanaan dalam hukum pidana.Terima kasih.

Semarang, 3 Agustus 2022

Penulis,



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK

v

ABSTRACT

i

PRAKATA

vii

DAFTAR ISI

x

DAFTAR TABEL

xi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
 - 1. Pendekatan Penelitian
 - 2. Spesifikasi Penelitian
 - 3. Objek Penelitian
 - 4. Metode Pengumpulan Data
 - 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data
 - 6. Metode Analisis Data
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Doktrin Stare Decisis	
1.	Pengertian Doktrin	
2.	<i>Stare Decisis</i> sebagai Doktrin	
B.	Putusan	
1.	Pengertian Putusan	
2.	Putusan, Preseden dan Yurisprudensi	
C.	Sistem Hukum Indonesia	0
1.	Sistem Hukum	0
2.	Perbandingan <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>	
D.	Disparitas Pemidanaan	
1.	Pengertian Disparitas Pemidanaan	
2.	Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	
3.	Faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	
a)	Rumusan Pasal dan <i>Strafmaat</i> Pidana	
b)	Pribadi Hakim	
c)	Asas Kebebasan Hakim	
d)	Ketiadaan Pedoman Pemidanaan	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penerapan Doktrin <i>Stare Decisis</i> sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	7
1.	Gambaran Disparitas dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi dengan Dakwaan Pasal 2 UU PTPK	7

2. Menilai PERMA 1/2020	70
3. Yurisprudensi sebagai Alternatif PERMA	5
4. Urgensi Doktrin <i>Stare Decisis</i>	7
5. Penerapan Yurisprudensi dengan <i>Stare Decisis</i> Meminimalisir Disparitas	80
B. Penerapan Doktrin <i>Stare Decisis</i> dalam Sistem Hukum Indonesia yang Tergolong ke dalam Keluarga <i>Civil Law</i> Terutama untuk Meminimalisir Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi	90
C. Mekanisme Penerapan Doktrin <i>Stare Decisis</i> sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia di Masa yang Akan Datang	7
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	33
Tabel 2.2	47
Tabel 3.1	58
Tabel 3.1	74

